

Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam

The Mental Influence and Responsibility of Women Who Become Single Parents After Divorce: An Islamic Legal Point of View

Syindi Durand

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syindi.durand@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study examined the psychological condition of single parent women in Babo Village, Sangtombolang District, after divorce, as well as their responsibilities under Islamic law. The research method is descriptive qualitative with a focus on in-depth understanding rather than number analysis. The results showed the psychological impact of physical exhaustion, emotional instability, and social stigma of having to take care of family needs alone. Single parent women experience psychological disorders such as anxiety, fear, and emotional distress because they have to carry out the dual roles of mother and father. In Islamic law, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides protection for the rights of wives and children after divorce, but its implementation is not fully in accordance with the principles of livelihood described in Islamic teachings. Although the Supreme Court Circular number 3 of 2018 strengthens the right of ex-wives to receive income after divorce, the income provided is not entirely in accordance with Islamic teachings related to iddah, mut'ah, and madhiyah. This indicates the need for a deeper understanding of Islamic teachings to ensure proper protection for women after divorce, especially in terms of bread, in accordance with the provisions described in Islamic teachings.

Keywords: Single Parent; psychological state; Responsibility.

ABSTRAK

Studi ini meneliti kondisi psikologis perempuan single parent di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, setelah perceraian, serta tanggung jawab mereka dalam hukum Islam. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan fokus pada pemahaman mendalam daripada analisis angka. Hasilnya menunjukkan dampak psikologis berupa kelelahan fisik, ketidakstabilan emosi, dan stigma sosial karena harus mengurus kebutuhan keluarga sendirian. Perempuan single parent mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, ketakutan, dan tekanan emosional karena harus mengemban peran ganda sebagai ibu dan ayah. Dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak pasca perceraian, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip nafkah yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 memperkuat hak mantan istri untuk menerima nafkah setelah perceraian, nafkah yang diberikan belum seluruhnya sesuai dengan ajaran Islam terkait nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Ini menandakan perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi perempuan pasca perceraian, khususnya dalam hal nafkah, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam.

Kata kunci: Single Parent; Kondisi Psikologis; Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Sebuah pandangan dari seorang Doktor Psikologi Pasca Sarjana Kajian Wanita menggambarkan bahwa peran ganda yang dimiliki seorang single parent haruslah dihadapi sebagai beban atau tantangan. Menjadi orang tua tunggal menuntut pemenuhan beragam kebutuhan anak secara fisik dan psikologis, namun terkadang ini bertentangan dengan pekerjaan di luar rumah. Optimisme dianggap sebagai kunci penting dalam mengasuh anak serta memenuhi hak-hak mereka. Dibandingkan, sikap optimisme dan pesimisme pada perempuan single parent dapat terlihat dalam cara pandang mereka terhadap keberhasilan dan kegagalan. Orang tua tunggal yang optimis cenderung melihat keberhasilan mereka sebagai hal yang positif meskipun diiringi oleh kesulitan, sementara yang pesimis lebih terfokus pada kekhawatiran (Cahyaningsih, 2018).

Dalam upaya mencapai kesejahteraan, seorang single parent berjuang untuk menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Tantangan ini seringkali menimbulkan stres yang berpengaruh pada kesehatan fisik, mental, dan perilaku. Single parent dengan kondisi ekonomi rendah sering mencari nafkah dengan menjadi pekerja sukarela sebagai strategi untuk mengatasi tekanan hidup. Namun, kemiskinan juga menjadi sumber stres, mempengaruhi kekhawatiran terhadap kebutuhan dasar dan keamanan (Elizon, 2019).

Kondisi stres dalam pekerjaan dapat memengaruhi kesehatan secara fisik, psikologis, dan perilaku, dan strategi penanganannya terbagi antara *Problem Focused Coping* (penyelesaian masalah) dan *Emotion Focused Coping* (pengaturan emosi). Namun, peningkatan stres yang berkelanjutan dapat mengganggu kesehatan mental, memengaruhi pola pikir, dan kemampuan pengambilan keputusan. Kondisi psikologis single parent juga dipengaruhi oleh tekanan hidup, perasaan frustrasi, dan kecemasan berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perubahan perilaku dan pola pikir (Armin, 2021). Tantangan yang besar dihadapi oleh single parent, termasuk peran ganda sebagai ibu dan kepala rumah tangga, menuntut kemandirian dan kekuatan emosional, namun juga berdampak pada tekanan psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Penelitian ini mendalami dampak psikologis serta tanggung jawab yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi orang tua tunggal setelah mengalami perceraian. Wanita single parent pasca perceraian kerap mengalami gelombang emosi seperti kesedihan, kesepian, dan sering kali merasa harus berhadapan dengan berbagai tantangan hidup yang harus dihadapi sendirian. Menurut Stoltz, teori daya juang mengemukakan bahwa kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan akan membantu seseorang menjadi lebih produktif, kreatif, dan kompetitif, terlepas dari lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada interpretasi, pemahaman mendalam, dan penjelasan terhadap kondisi psikologis wanita single parent dalam

konteks menafkahi anak-anak setelah perceraian, dengan merujuk pada perspektif hukum Islam sebagai landasan teoretis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2021).

Observasi merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti. Proses ini mencakup pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap realitas yang terjadi pada lokasi penelitian. Fokus pengamatan terutama terarah pada kondisi psikologis wanita single parent dalam menghadapi tanggung jawab menafkahi anak-anak pasca perceraian, serta analisis terkait hukum Islam. Langkah kedua adalah wawancara dengan lima perempuan single parent di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan spesifik mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan mereka terkait dengan tanggung jawab menafkahi anak setelah perceraian. Identitas lima responden yang diwawancarai yaitu Hety Papatungan (38 tahun), Hamria Papatungan (49 tahun), Yati Lasaka (45 tahun), Nurlaila Damopolii (25 tahun), dan Tirsah Babay (24 tahun). Langkah terakhir dalam proses pengumpulan data adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk menyimpan informasi yang relevan, seperti tulisan, foto, atau dokumen lainnya. Pendekatan ini dipilih karena memfasilitasi analisis induktif dalam menemukan realitas yang ada dalam data, menjelaskan hubungan antara peneliti dan responden, serta mempertimbangkan nilai-nilai sebagai bagian dari struktur analisis.

Metode kualitatif ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan, pengalaman subjek penelitian, serta kompleksitas kondisi psikologis dan tanggung jawab wanita single parent pasca perceraian. Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait kondisi psikologis dan tanggung jawab wanita single parent dalam konteks budaya dan hukum Islam di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Babo, yang merupakan bagian awal dari Kecamatan Sangtombolang, dahulu berada di wilayah Distrik Lolak Daerah Kerajaan Bolaang Mongondow. Wilayah ini terletak di tepi Laut Sulawesi, dikelilingi oleh gunung, seperti gunung tengah dan gunung Babo, yang dulunya menjadi tempat tinggal pengikut, kerabat, dan anak-anak Bogani. Pada tahun 1901, orang-orang mulai menetap secara permanen di wilayah ini, meninggalkan gaya hidup berpindah-pindah dengan membangun rumah panggung sebagai perlindungan dari hewan liar. Sistem pemerintahan saat itu masih bergantung pada struktur perdukuan di bawah pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow.

Pada tahun 1914, Desa Babo resmi diakui setelah pembentukan tempat ibadah sebagai syarat menjadi desa. Dua utusan dari masyarakat pergi ke pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow untuk menyampaikan niat pembentukan desa. Sang Raja, yang sebelumnya melewati sungai Babo saat surut, memberi nama Desa Babo setelah menyambut kedatangan mereka. Sang Raja memperingatkan bahwa jika penduduk meninggalkan wilayah tersebut, Desa Babo akan lenyap. Pesan tersebut menjadi semangat bagi masyarakat untuk mempertahankan Desa Babo sebagaimana

harapan dan pesan dari sang Raja kepada dua utusan yang dilarang untuk kembali jika mereka pergi berlayar.

Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent Dalam Mengambil Alih Tanggung Jawab

Perempuan single parent menghadapi situasi di mana mereka mengemban dua peran utama: sebagai ibu, suatu peran yang alamiah, dan sebagai figur ayah dalam keluarga. Mereka merupakan wanita yang, karena berbagai alasan seperti perceraian, terpisah, atau kematian pasangan hidup, memilih untuk tidak menikah lagi dan mengambil tanggung jawab tunggal dalam membesarkan anak-anaknya.

Keputusan menjadi perempuan single parent bukanlah pilihan yang mudah, mengharuskan mereka menerima serta menghadapi berbagai konsekuensi di dalam masyarakat. Sebagai single parent, mereka terus menerima kenyataan berperan ganda dalam keluarga, berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam hal perkembangan karakter dan kebutuhan pribadi anak. Keadaan seperti ketidakmampuan pasangan hidup memberikan nafkah karena alasan penyakit, perceraian, atau kepergian karena takdir kematian, menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi dalam peran ini.

Dalam proses wawancara dengan informan, penulis melakukan dialog yang terbuka namun tetap terfokus pada topik penelitian. Mayoritas informan yang ditemui merupakan perempuan yang bercerai, dengan masalah yang bervariasi dari aspek ekonomi, perselingkuhan, hingga masalah rumah tangga yang tidak harmonis. Setelah perceraian, anak-anak cenderung tinggal bersama ibu mereka, yang juga menjadi informan yang ditemui oleh penulis.

Tabel 1. Data Informan

No	Nama	Umur	Tahun menikah	Tahun cerai	Status Cerai	Pekerjaan	Tanggungjan
1	Hety Peputungan	38	2011	2019	Cerai Talak	IRT	Anak 1
2	Hamria Papatungan	49	1997	2019	Cerai Talak	ART	Anak 3
3	Yati Lasaka	45	2015	2018	Cerai Talak	ART	Anak 1
4	Nurlaila Damopolii	25	2017	2021	Cerai Gugat	Pelayan Toko	Anak 1
5	Tirsa Babay	24	2017	2019	Cerai Talak	IRT	Anak 1

Sebagai seorang single parent, mereka sering kali harus menjalani pekerjaan yang beragam seperti mencuci pakaian, menjadi pelayan rumah tangga, membuka usaha kecil, dan tugas-tugas lainnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam peran ganda sebagai ibu dan pencari nafkah, mereka menghadapi tantangan besar dalam

memenuhi kebutuhan ekonomi, menyadari bahwa setelah perceraian, kehidupan mereka tidak lagi berjalan seperti biasa dan memerlukan usaha tambahan baik di rumah maupun di luar rumah. Namun, terkadang pendapatan yang mereka dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Dalam hal pendidikan, kesibukan mencari nafkah membuat mereka sulit untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang optimal kepada anak-anak di rumah, yang seringkali berdampak pada perubahan perilaku anak menjadi lebih sulit karena kurangnya interaksi.

Mereka juga mengalami kesulitan mendapatkan bantuan secara berkelanjutan dari keluarga terdekat karena adanya tanggung jawab lain. Terlebih lagi, bantuan nafkah dari mantan suami menjadi tidak menentu karena pekerjaannya yang tidak stabil, kadang-kadang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memberikan dukungan kepada anak-anak. Beberapa mantan suami bahkan telah menikah lagi, sehingga hal ini juga memengaruhi ketersediaan nafkah bagi anak-anak pasca perceraian. Contohnya, Hamria Paputungan (49 tahun) yang bercerai sejak 2019 dengan tiga anak, mengalami ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan keluarganya karena kesulitan mencari pekerjaan tetap. Hamria menceritakan bahwa ia melakukan berbagai pekerjaan, seperti mencuci pakaian, berjualan, dan membersihkan rumah orang lain, namun penghasilannya tidak konsisten. Meskipun terkadang anak-anaknya memberikan kontribusi finansial, namun tidak selalu. Selain itu, ia juga sudah tidak menerima nafkah dari mantan suaminya, yang hanya berhubungan dengan anak-anaknya melalui telepon.

“Tahun 2019, saya bercerai. Sejak itu, saya membesarkan anak-anak sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan, saya melakukan berbagai pekerjaan seperti mencuci pakaian, membantu di pasar, bahkan menjadi pembantu rumah tangga. Meskipun masih ada komunikasi dengan mantan suami, saya tidak bisa hanya mengandalkan itu. Meski kadang ada kekhawatiran, saya berusaha tidak larut dalam pikiran negatif karena saya ingin tetap berubah untuk kebaikan.”

Hamria Paputungan menjelaskan kondisi dirinya setelah bercerai dengan mantan suami, dimana dia harus menanggung kebutuhan rumah sendiri, dan terkadang membawa dampak fisik dan psikologis pada dirinya sendiri, yang sering kelelahan dan terkadang tidak bisa mengendalikan kondisi rumah tangganya, hingga emosi menjadi salah satu sikap yang timbul.

"Kami berjuang sendiri, terutama karena kami tidak memiliki modal, pendidikan yang memadai, atau usaha yang stabil. Mencari rezeki menjadi sulit, terutama karena tidak hanya diri kami yang harus dipikirkan, tetapi juga anak-anak. Meskipun kami bersyukur bahwa anak-anak kami memiliki pekerjaan yang membantu sedikit dalam mengatasi masalah, itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Kami terus memikirkan kebutuhan rumah, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya, yang menjadi beban pikiran yang berat. Meskipun demikian, kami tidak ingin mengeluh karena kami tahu tidak akan mendapatkan apa pun. Kami bersyukur bahwa masih ada sedikit rejeki yang kami manfaatkan dengan mencuci, menjual di pasar, atau membersihkan rumah orang lain. Meskipun terkadang kami merasa lelah atau terbawa emosi, kami bersyukur bahwa hal tersebut tidak berdampak besar pada anak-anak kami. Kami terus berdoa,

bersabar, dan berusaha semaksimal mungkin, meskipun hanya untuk hal-hal sekecil apapun."Kedua informan di atas adalah dua diantara beberapa informan yang sudah cukup matang untuk menghidupi keluarga walaupun dengan susah payah. Informan yang lain penulis temui adalah mereka yang berpisah dengan suami mereka rata-rata 2 tahun, dengan kondisi yang terbilang masih muda yaitu Nurlaila Damopolii (25 tahun),

Tirsa Babay (24 tahun), dan Hety Paputungan (38 tahun), harus menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya pasca perceraian, masalah yang dominan dalam perceraian adalah ketidakcocokan dan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, dalam menghidupi keluarga pasca perceraian ada yang bekerja di salah satu tokoh parfum, ada yang berdagang kecil-kecilan, dan ada yang tidak punya pekerjaan tetap sama sekali namun harus menghidupi anak-anak mereka.

Hety Paputungan (38 tahun), adalah single parent dengan 1 orang anak, pasca perceraian dengan mantan suami pada tahun 2019, ia kini harus menghidupi anak-anaknya seorang diri, meskipun suami tetap memberikan nafkah namun tidak menentu dan dalam jangka waktu lama, akibatnya dia harus berjuang sendirian, meskipun pihak keluarga mantan suami masih bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharap lebih hingga kedepannya, sampai saat ini ia masih belum mendapatkan pekerjaan dan hanya bekerja bila ada panggilan atau peluang kerja, dalam mengurus anak-anaknya pasca perceraian di akui oleh Hety bahwa kondisi tersebut membawa dampak tersendiri baginya, apalagi soal kebutuhan, tidak bisa mengharap lebih dari pihak keluarga mantan suami mengingat stigma nantinya yang akan menyebar ke lingkungan, dan tentunya ia harus menyusun langkah kedepannya seperti apa, di akunya bahwa ia mulai agak terganggu dengan kondisinya yang sekarang sebagai seorang single parent dimana harus bisa mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri dan anak-anaknya ke depan, rasa takut tersebut sering kali membuat ia lelah dan membuat suasana diri tidak menyenangkan.

"Perceraian kami terjadi pada tahun 2019, sejak itu, kami harus mandiri dengan anak-anak. Nafkah dari mantan suami ada, namun tidak konsisten. Terkadang ada bantuan dari keluarga untuk mengatasi keadaan, tetapi itu tidak bisa diandalkan karena kebutuhan semakin meningkat. Saat ini, kami belum memiliki pekerjaan tetap dan terus mencari. Jika ada kesempatan kerja atau bantuan, kami akan memanfaatkannya. Kondisi kami saat ini, yang harus mandiri, mulai memengaruhi pikiran kami terutama ketika memikirkan masa depan dengan anak-anak. Bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan mereka. Terkadang, rasa putus asa muncul, ingin mencari ketenangan pikiran, tetapi mencari pekerjaan diluar menyulitkan karena anak-anak tidak memiliki yang mengawasi mereka di sini. Tetapi jika tidak mencari, bagaimana kami akan memenuhi kebutuhan mereka."

Nurlaila Damopolii (25 tahun) adalah seorang single parent yang masih muda dalam kehidupan menapaki rumah tangga, bercerai pada tahun 2021, kini ia harus mengurus anaknya sendiri sebagai seorang ibu dan juga seorang ayah yang melindungi, ia menghidupi keluarganya seorang diri dengan bekerja pada salah satu toko yang menjual parfum, ketika bekerja dia membawa serta anaknya yang masih kecil, dengan

durasi bekerja 15 jam sehari membuat dia harus ekstra dalam memaksimalkan perannya kepada anak, dengan kondisi seperti itu membuat dia merasa sangat lelah dan kewalahan dengan kondisinya sebagai single parent yang harus mengurus anak dan mencari nafkah, ditambah tidak ada tambahan biaya dari pihak manapun untuk membantunya mengurangi beban hidup, kondisi yang berulang kali tersebut selain membuat dia lelah juga kadang merasakan kesedihan, mengingat di usianya yang baru 25 tahun harus menghidupi diri sendiri dan keperluan anak.

"Saat ini setelah bercerai dengan suami, saya bekerja sendiri sambil mengurus anak dan kebutuhan mereka. Saya pergi bekerja mulai pukul 7 pagi dan pulang hingga hampir jam 10 malam setiap harinya karena saya sendiri yang harus menghidupi diri saya dan anak-anak. Kadang-kadang ada bantuan dari keluarga, tapi saya tidak bisa terlalu mengandalkan itu karena mereka juga memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Ketika saya bekerja, saya harus membawa anak, dan tentunya situasi menjadi rumit karena harus bekerja sambil mengawasi anak. Namun, kehidupan terus berlanjut dan kebutuhan anak semakin banyak seiring berjalannya waktu. Dampak yang saya rasakan pada diri saya sangatlah besar, banyak pikiran, terkadang emosi terasa tidak terkendali, terutama saat bekerja dan harus merawat anak. Seringkali saya menangis, meskipun tidak ingin mengeluh kepada siapapun, saya berusaha untuk tetap bersyukur dengan adanya penghasilan walaupun beban hidup sangatlah besar. Terlebih lagi, di usia saya yang masih muda, seharusnya menikmati masa muda tapi kondisi seperti ini membuat saya harus berjuang sendiri. Kondisi seperti ini terkadang membuat saya merasa putus asa, namun saya harus bangkit, bersabar, ikhlas, dan merancang kembali hidup, mencari pekerjaan sambil tetap menjalani kehidupan."

Sejalan dengan Nurlaila Damopolii, Tirsa Babay (24 tahun) adalah seorang single parent yang harus mengurus kebutuhan anaknya pasca perceraian dengan mantan suami pada 2019 lalu, semenjak bercerai, dia menghidupi diri dan anaknya seorang diri meski sering kali mendapatkan bantuan dari keluarga. Dia membuka warung tradisional untuk berjualan, uangnya digunakan untuk memenuhi hidupnya dan anaknya, dalam memenuhi kebutuhannya dan anak pasca perceraian membuat dia harus bisa mandiri sendiri, sering kali dia terbawa suasana akan kondisinya yang single parent di usia muda dan harus mengurus anaknya sendirian, nafkah dari mantan suami tidak menentu dan kadang tidak cukup untuk keperluan anak. Kondisi seperti ini perlahan mulai membuat saya merasa kasihan dengan anak saya, meskipun saya sendiri juga merasa sangat lelah dan tidak tahu harus berbuat apa, belum lagi kedepannya kebutuhan anak akan terus meningkat, maka saya harus menyediakan semua keperluannya kedepan. Melihat kondisi orang lain yang hidup Bahagia dengan keluarga mereka membuat saya menjadi kepikiran dan sering menyalahkan diri sendiri dengan kondisi sekarang ini.

"Saati ini, saya menjual barang untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak setelah bercerai pada 2019 dengan mantan suami. Semua urusan harus saya tangani sendiri, termasuk mencari nafkah. Meskipun ada sedikit bantuan dari keluarga, tapi saya tidak bisa selalu mengandalkan mereka karena mereka juga memiliki tanggung jawab hidupnya sendiri. Salah satu alternatif yang saya pilih adalah dengan berjualan. Meskipun untungnya tidak terlalu besar, tapi setidaknya bisa

sedikit membantu. Terkadang, saya merasa iri melihat orang lain yang memiliki hubungan rumah tangga yang baik, sementara saya masih muda tapi harus menghadapi status janda. Di sisi lain, saya ingin bekerja dengan gaji yang lebih baik di luar, tetapi hati saya tidak tega meninggalkan anak saya sendirian. Jika saya membawa anak, akan lebih merepotkan. Dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin bertambah. Hal ini sering mengganggu pikiran saya. Di usia seumur saya, orang lain mungkin bekerja untuk masa depan mereka, sementara saya harus memikul tanggung jawab sendiri dalam memenuhi kebutuhan anak. Tapi saya tidak punya pilihan lain, kadang saya hanya mencoba untuk menjaga hati dan pikiran agar tidak terlalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif."

Kondisi psikologis dari kelima narasumber mereka memiliki kondisi psikologis yang berbeda seperti, kecemasan realita yaitu rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung pada ancaman nyata. Adapun narasumber yang memiliki kecemasan neurotik yaitu rasa takut insting akan keluar dari jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat membuat dirinya terhukum. Kecemasan moral juga termasuk dalam kondisi psikologis dari kelima narasumber, kecemasan moral yaitu rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral.

Tabel 2. Uraian Kondisi Psikologis perempuan Single Parent Pasca Perceraian

No	Nama	Kecemasan	Faktor
1	Hamria Papatungan	Kecemasan Realita: rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar.	<p>Predisposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik emosional yang di alami individu dan terselesaikan dengan baik. 2. Gangguan fisik menimbulkan kecemasan karena merupakan ancaman terhadap integritas fisik yang mempengaruhi konsep diri. <p>Faktor Presipitasi: Sumber eksternal: kehilangan orang yang dicintai, perceraian, perubahan status pekerjaan, tekanan kelompok.</p>
2	Yati Lasaka	Kecemasan moral: rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri	<p>Faktor Predisposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik emosional yang di alami individu dan terselesaikan dengan baik.

3	Hety Paputungan	Kecemasan moral: rasa takut terhadap nuraninya sendiri, cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan moral.	<p>2. Peristiwa traumatic yang dapat memicu terjadinya kecemasan berkaitan dengan krisis yang di alami individu.</p> <p>Faktor Predisposisi:</p> <p>1. Peristiwa traumatic yang dapat memicu terjadinya kecemasan berkaitan dengan krisis yang dialami individu.</p> <p>2. Konsep diri terganggu akan menimbulkan ketidakmampuan individu berpikir secara realitas sehingga akan menimbulkan kecemasan.</p>
4	Nurlaila Damopilii	Kecemasan realita: rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar dan kecemasan semacam itu sangat tergantung pada ancaman nyata.	<p>Faktor Predisposisi:</p> <p>Peristiwa traumatik yang dapat terjadinya kecemasan berkaitan dengan krisis yang di alami individu.</p>
5	Tirsa Babay	Kecemasan realita: rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung pada ancaman nyata.	<p>Faktor Predisposisi:</p> <p>Peristiwa traumatik yang dapat terjadinya kecemasan berkaitan dengan krisis yang di alami individu.</p>

Sumber : Hasil Wawancara Menggunakan Teori Predisposisi

Faktor-faktor Kecemasan pada Single Parent

Dari hasil wawancara dengan lima narasumber, faktor-faktor yang menjadi penyebab kecemasan pada single parent adalah peristiwa traumatic, konflik emosional, konsep diri terganggu, frustrasi, dan gangguan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa single parent dengan masa pernikahan lebih dari 5 tahun, usia di atas 50 tahun, dan mengalami perceraian cenderung mengalami kecemasan yang disebabkan oleh gangguan fisik dan konflik emosional. Di sisi lain, single parent dengan pernikahan singkat dan usia yang lebih muda merasakan kecemasan akibat rasa frustrasi, pikiran yang mengganggu, dan konflik emosional dalam rumah tangga. Faktor lain seperti peristiwa traumatis karena kegagalan rumah tangga juga berdampak pada kecemasan pada single parent yang lebih muda (Primayuni, 2018; Sari, 2019; Widad, 2011).

Sementara itu, upaya pemulihan kondisi psikologis perempuan single parent melibatkan berbagai strategi. Beberapa di antaranya adalah bekerja, mencari kesibukan untuk mengisi waktu luang, dan mencari hiburan. Kesabaran juga menjadi kunci dalam mengelola emosi, sementara mendekatkan diri pada spiritualitas dan mendapatkan dukungan dari keluarga serta teman turut membantu. Narasumber menunjukkan berbagai cara dalam memulihkan diri, seperti Hety Paputungan yang

menemukan ketenangan dalam kesabaran dan spiritualitas, Hamria Paputungan yang menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan, Yati Lasaka yang tetap aktif dan bersabar, Nurlaila Damopili yang menjaga kesabaran dalam pekerjaannya, serta Tirsa Babay yang membuka usaha kecil-kecilan sebagai bentuk perjuangannya. Para narasumber mengelola stres dan trauma dengan mengikuti anjuran untuk menghindari stres, mengelola stres, dan mengurangi trauma dalam kehidupan mereka sebagai single parent (Saifuddin, 2022).

Tinjauan Hukum Islam Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian

Hasil penelitian di atas dari wawancara bersama beberapa orang informan maka dapat diketahui bahwa perceraian membawa dampak terhadap kondisi para perempuan *single parent* dimana harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan anak-anak pasca perceraian dengan mantan suami, selain itu kondisi tersebut mengharuskan mereka mencukupi kebutuhan hidup sendiri dengan mencari nafkah sebagai pekerja lepas, karyawan, pedagang dan lainnya, nafkah dari mantan suami tidak menentu dan menjadi semakin jarang ketika semakin lama pasca bercerai dari mantan suami (Anam, 2020).

Kondisi tersebut ketika ditinjau dengan Hukum Islam maka kita akan menemukan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya yakni dalam Pasal 149 KHI; bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (Mushthofa, 2019).

Ada beberapa kaidah tentang mut'ah:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

“Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan”

وتجب المتعة لموطوءة طالقت بائنا أو رجعية

“Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'ii harus diberi mut'ah”

Melihat kondisi para informan di atas dapat diketahui bahwa urusan nafkah yang tidak menentu dari mantan suami menjadi salah satu penyebab perempuan harus berjuang sendiri dalam mencukupi kebutuhannya dan anak. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam, Setelah perceraian, perempuan memiliki hak-hak tertentu seperti Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah, dan Hadhanah untuk anak-anak yang belum dewasa. Nafkah Iddah adalah kewajiban mantan suami memberikan nafkah selama masa tunggu pasca perceraian, kecuali jika mantan istri melakukan nusyuz. Mut'ah merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhkan talak. Selain itu, terdapat hak untuk mendapatkan nafkah masa lampau yang belum diberikan mantan suami. Hak

pemeliharaan anak, Hadhanah, berlaku bagi anak yang belum mencapai usia dewasa atau yang belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun memilih dipelihara oleh ibunya. Sementara anak-anak memiliki hak atas Nafkah Madhiyah Anak dan Biaya Hadhanah serta Nafkah Anak, yang menetapkan biaya pemeliharaan dan nafkah bagi anak yang pemeliharaannya telah ditetapkan kepada salah satu orang tua atau keluarga lain yang menggantikannya (Mahmudah et al., 2019; Mayudah, 2020).

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian menjadi terhambat oleh kurangnya pemahaman terhadap kedudukan hukum dari anak dan mantan istri. Pengamatan lebih luas terhadap nafkah mantan suami setelah perceraian menunjukkan bahwa umumnya mantan suami tidak memberikan nafkah secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan mantan istri. Pemberian uang yang diberikan oleh mantan suami kepada anak dan mantan istri hanya sesekali, tidak dapat disebut sebagai nafkah pasca perceraian karena bersifat tidak menentu dalam waktu dan jumlahnya. Dalam beberapa kasus, seperti pada lima narasumber yang diobservasi, sebagian besar tidak menerima nafkah yang seharusnya termasuk Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah, atau Hadhanah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih merasakan nafkah pemeliharaan anak dari mantan suami, namun masih tidak konsisten dalam waktu dan kurang tepat waktu (Husain, 2021; Mayudah, 2020). Terdapat perbedaan pada kondisi beberapa narasumber seperti Hety Papatungan yang masih menerima nafkah Hadhanah meskipun tidak tepat waktu, serta Nurlaila Damopolii dan Tirsia Babay yang menerima nafkah yang cukup untuk kebutuhan anak-anak mereka dan bahkan memiliki sisa untuk kebutuhan pribadi atau Mut'ah. Observasi menunjukkan bahwa umumnya nafkah dari mantan suami setelah perceraian lebih cenderung terfokus pada anak (Hadhanah), meskipun Islam telah mewajibkan nafkah Mut'ah untuk wanita yang diceraikan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah/241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut makruf.”

Meskipun dalam penerapannya terdapat ketentuan-ketentuan di antaranya besaran pendapatan suami atau kemampuan secara finansial, lamanya perkawinan dalam hal ini semakin lama perkawinan maka mempengaruhi besaran nafkah, dan yang terakhir adalah jumlah keturunan semasa perkawinan menentukan kisaran nafkah yang harus disediakan oleh suami.

KESIMPULAN

Setelah perceraian, perempuan mengalami dampak psikologis seperti kelelahan fisik, ketidakstabilan pikiran, emosi yang tidak terkendali, serta stigma sosial karena harus menanggung tanggung jawab ekonomi dan peran ganda sebagai orang tua tunggal. Hasil wawancara dengan lima narasumber perempuan single parent di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, menunjukkan adanya gangguan psikologis seperti

kecemasan, ketakutan, khawatir, dan perasaan emosional akibat hidup sendirian, memegang tanggung jawab utama sebagai kepala keluarga, merasa cemas terhadap masa depan keluarga, dan trauma atas kegagalan berumah tangga. Meskipun hukum Islam menetapkan hak nafkah bagi mantan istri, dalam praktiknya nafkah yang seharusnya diberikan oleh mantan suami setelah perceraian tidak diterima, hanya terfokus pada nafkah untuk anak (nafkah hadhanah), padahal Islam mewajibkan pemberian nafkah Mut'ah kepada wanita yang diceraikan sesudah campur, sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian penulisan ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan wawasan berharga melalui wawancara, serta kepada keluarga dan teman-teman yang memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada institusi atau lembaga yang memberikan akses dan fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan karya ini. Semua bantuan dan dukungan yang diberikan memiliki peran penting dalam kelancaran penyelesaian karya ini, dan saya sungguh berterima kasih atas segala kontribusi yang diberikan.

REFERENCES

- Anam, A. S. (2020). *Menghitung Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian*. Badilag Mahkamah Agung.
- Armin. (2021). *Strategi Keluarga Single Parent Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Dusun Baru Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah*. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
- Cahyaningsih, A. (2018). *Daya Juang Wanita Single Parent Yang Mengalami Perceraian Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Elizon, A. P. (2019). *Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Husain. (2021). *Pengantar Hukum Islam* (Syofrianisda (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Mayudah. (2020). *Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mushthofa, Z. (2019). IMPLEMENTASI PASAL 149 (d) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA HADHANAH BAGI ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN. *Jurnal Ummul Qura*, 14(2), 2541–6774.
- Primayuni, S. (2018). Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.23916/08425011>
- Saifuddin, A. (2022). *Psikologi Umum Dasar* (Cetakan Ke). Kencana Prenada Media Group.
- Sari, D. N. (2019). Stres kerja pada ibu single parent. In *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widad, H. (2011). *Beban Psikologis Perempuan Single Parent Sebagai Kepala Keluarga (Studi Kasus Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.